



LURAH SIDOREJO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SIDOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SIDOREJO NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DES)
TAHUN 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIDOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kalurahan Sidorejo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2018-2024 dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat diubah dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2018-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 116);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
11. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOREJO
dan
LURAH SIDOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SIDOREJO NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DES) TAHUN 2018-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Judul diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2019-2026
2. Ketentuan konsideran menimbang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kerja Lurah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Kalurahan tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas berdasarkan pada kewenangan Kalurahan, perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2026;
3. Ketentuan menetapkan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2019-2026.
4. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
 4. Lurah adalah sebutan kepala Desa merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.
 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
 7. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RPJM Kalurahan merupakan penjabaran dari visi dan misi Lurah hasil pemilihan Lurah tahun 2018.
- (2) RPJM Kalurahan memuat profil kalurahan, maksud, tujuan, arah kebijakan, pembangunan Kalurahan dan keuangan Kalurahan, serta program Pemerintah Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

- (3) RPJM Kalurahan berfungsi sebagai:
- a. pedoman bagi Pamong Kalurahan dalam menyusun Rencana Program Kegiatan;
 - b. pedoman Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RKP Kalurahan; dan
 - c. acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- (4) RPJM Kalurahan dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan.
- (5) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
6. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 2) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
7. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

KETENTUAN PERALIHAN

8. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, target dan realisasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 2) dinyatakan masih tetap berlaku dan selanjutnya harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sidorejo.

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 31 Agustus 2025
LURAH SIDOREJO,

SIDIQ NUR SAFI'I

Diundangkan di Sidorejo
pada tanggal 31 Agustus 2025
CARIK SIDOREJO,

MEGA NUR PRATIWI

LEMBARAN KALURAHAN SIDOREJO TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SIDOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
SIDOREJO NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DES)
TAHUN 2018-2024

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Pengertian
- D. Maksud, Tujuan, dan Manfaat

BAB II PROFIL KALURAHAN

- A. Kondisi Kalurahan
 - 1. Sejarah Kalurahan
 - 2. Demografi
 - 3. Keadaan Sosial
 - 4. Potensi Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan
 - 1. Pembagian wilayah kalurahan
 - 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan
 - 3. Data Agregat Pamong Kalurahan
 - 4. Data Agregat Lembaga Kalurahan

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi
 - 1. Potensi Sumber Daya Alam
 - 2. Potensi Sumber Daya Manusia
 - 3. Potensi Sumber Daya Pembanguna
 - 4. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya
- B. Masalah
 - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

BAB IV RENCANA JANGKA MENENGAH KALURAHAN

- A. Visi dan Misi
- B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan
- C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
- D. Program Pembangunan Kalurahan

BAB V PENUTUP

- A. Program Transisi
- B. Kaidah Pelaksanaan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan desa/kalurahan bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk merealisasikan tujuan diatas maka pembangunan Kalurahan adalah jawabannya. Pembangunan Kalurahan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Terkait dengan pembangunan, dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya mengatur perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dimana pembangunan dibagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

RPJM Kalurahan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta adanya perubahan prioritas pembangunan nasional dan daerah Mendasarkan pada PP Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, maka diperlukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidorejo.

RPJM Kalurahan memuat visi dan misi Lurah, arah kebijakan pembangunan kalurahan, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merubah masa jabatan Lurah dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Hal ini menjadikan Perubahan RPJM Kalurahan Sidorejo adalah hal yang mutlak harus dilakukan untuk menambahkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun tambahan masa jabatan Lurah.

Merujuk pada naskah pidato Visi Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan tahun 2022-2027, Pancamulia kembali dijadikan sebagai konsep fondasi Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam rangka mewujudkan Pancamulia tersebut, Reformasi Kalurahan ditetapkan sebagai salah satu prioritas perhatian disamping Kawasan Selatan dan Teknologi Informasi. Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju selama lima tahun ke depan. Reformasi kalurahan dipandang penting sebagai aktualisasi pembangunan yang menempatkan pemerintah kalurahan sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan stunting. Secara operasional, Reformasi Kalurahan kemudian diterjemahkan dalam dua strategi atau pendekatan yakni (1) Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan (2) Reformasi Birokrasi Kalurahan.

Di tingkat kalurahan, reformasi birokrasi sebenarnya telah banyak dilakukan, baik yang telah dirintis oleh pemerintah kabupaten maupun inisiatif dari pemerintahan kalurahan sendiri dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik oleh pemerintah kalurahan. Terdapat 17 (tujuh belas) jenis kegiatan dalam reformasi

birokrasi kalurahan yang dapat dilaksanakan oleh Kalurahan yang dibagi menjadi 12 kegiatan masuk dalam Reformasi Birokrasi Kalurahan, dan 5 kegiatan masuk dalam Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Kalurahan harus menetapkan kegiatan yang menjadi prioritas sesuai dengan kondisi kalurahan untuk mewujudkan Kalurahan yang mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan bagi masyarakatnya.

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergi pembangunan maka penyusunan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dokumen perencanaan pembangunan kalurahan selain perpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengamanatkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan kalurahan dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan fokus pada pencapaian “*Sustainable Developments Goals*” Desa (SDGs Desa).

Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 yang diubah Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2023 memberikan warna baru dibanding Permendes PDTT sebelumnya dengan menjadikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai arah kebijakan pembangunan desa dengan tujuan mewujudkan, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan Desa berkualitas;
5. Keterlibatan perempuan Desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan
8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
12. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;

13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa.
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif

Dalam rangka mencapai hal tersebut di atas, kalurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kalurahan harus berbasis data dan target yang terukur agar prioritas dan sasaran pembangunan kalurahan lebih terarah. SDGs Desa mempunyai 18 sasaran utama yang harus dilaksanakan sesuai kondisi masing-masing Kalurahan dimana prioritas, sasaran, dan indikator pembangunan Kalurahan tersebut dituangkan dalam RPJM Kalurahan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 116);
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 12. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 2);

C. Pengertian

1. APB Kalurahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan)

2. Kalurahan

Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan).

3. Pemerintahan Kalurahan

Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan)

4. Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL)

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan)

6. Keuangan Kalurahan

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

7. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Lembaga Kemasyarakatan kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)

8. Musyawarah Kalurahan

Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang Kalurahan)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)

10. Pembangunan Kalurahan

Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

11. Perencanaan Pembangunan Kalurahan

Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024)

13. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan)

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa).

14. Peraturan Kalurahan

Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

15. Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

16. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

17. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

18. Profil Kalurahan

Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Kalurahan dan Kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kalurahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan)

19. Penyusunan

Penyusunan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil Kelurahan dan Kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, data potensi kalurahan dan kelurahan serta tingkat perkembangan Kelurahan dan Kelurahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan)

20. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah berbagai upaya memanfaatkan data dasar keluarga, data potensi kalurahan dan kelurahan serta tingkat perkembangan kalurahan dan kelurahan dalam sistem perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Kelurahan dan Kelurahan).

21. Data

Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan).

22. Pendataan

Pendataan adalah kegiatan pengumpulan fakta dan informasi melalui pengisian daftar isian data dasar keluarga, potensi kalurahan dan kelurahan serta tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan).

23. Potensi Kelurahan

Potensi Kelurahan dan Kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Kelurahan dan Kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan

masyarakat (Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan).

24. Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat Perkembangan Kelurahan dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan Kelurahan dan kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kelurahan dan Kelurahan (Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan).

25. Tipologi Kelurahan

Tipologi Kelurahan/Kelurahan adalah kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap Kelurahan dan Kelurahan (Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan).

D. Maksud, Tujuan, dan Manfaat

1. Maksud

- a. Maksud penyusunan Perubahan RPJM Kelurahan yang memuat arah kebijakana keuangan kalurahan, strategi pembangunan kalurahan, kebijakan umum, dan program satuan kerja pamong kalurahan, dan lintas satuan kerja pamong kalurahan dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- b. Sebagai pedoman bagi kalurahan dalam penyusunan dokumen Rencana kerja Pembangunan Jangka Menengah.
- c. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di kalurahan dalam periode waktu 8 (delapan) tahun.

2. Tujuan

Penyusunan perubahan RPJM Kelurahan adalah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan perpanjangan masa jabatan Lurah dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun serta untuk memberikan arah

pembangunan kalurahan selama jangka waktu 8 (delapan) tahun. RPJM Kalurahan merupakan acuan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahunan di kalurahan agar pembangunan kalurahan dilaksanakan secara terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan. Secara spesifik, RPJM Kalurahan bertujuan untuk:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang terarah dan terintegrasi:
RPJM Kalurahan menjadi pedoman dan acuan resmi bagi pemerintah kalurahan dan Lembaga-lembaga kalurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB kalurahan dan sumber pembiayaan melalui Pagu Indikator Wilayah Kapanewon (PIWK) dan Pagu Indikator Sektoral (PIS) dalam APBD Kabupaten sehingga kegiatan pembangunan di kalurahan semua program dan kegiatan saling mendukung dan tidak tumpang tindih.
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik:
RPJM Kalurahan memberikan gambaran tentang kondisi umum kalurahan dalam konstelasi dan dinamika daerah, regional, dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kalurahan sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya kalurahan.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat:
RPJM Kalurahan memudahkan pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan dalam mencapai tujuan dan cara menyusun program dan kegiatan yang terpadu, terarah dan teratur secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat kalurahan, sehingga rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Menentukan prioritas pembangunan:
RPJM Kalurahan memudahkan pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan untuk memahami dan menilai arah kebijakan, prioritas dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam rentang waktu 8 (delapan) tahunan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di kalurahan.
- e. Menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan tahunan:

RPJM Kalurahan menjadi dasar dalam penyusunan RKP Kalurahan setiap tahunnya.

f. Mempermudah monitoring dan evaluasi:

RPJM Kalurahan memberikan kerangka kerja untuk memantau dan

mengevaluasi kemajuan pembangunan kalurahan secara berkala. Serta menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah kalurahan.

g. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan:

RPJM Kalurahan dirancang untuk memastikan pembangunan kalurahan berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

h. Menjamin pemerataan pembangunan:

RPJM Kalurahan bertujuan untuk memastikan pembangunan kalurahan merata dan berkeadilan, sehingga semua warga kalurahan dapat merasakan manfaatnya.

3. Manfaat

a. Sebagai acuan Perencanaan Kalurahan yang terintegrasi dengan Perencanaan Kabupaten, sehingga visi serta misi Pemerintah Kalurahan dapat tercapai.

b. Menjadi pedoman serta arah kebijakan Pembangunan Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan dilaksanakan selama 2 tahun tambahan masa jabatan Lurah serta menjadi pedoman dan arah kebijakan Pemerintahan Kalurahan.

c. Menjadi acuan dan pedoman bagi Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) setiap tahun.

BAB II
PROFIL KALURAHAN

A. Kondisi Kalurahan

1. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Sidorejo adalah gabungan dari tiga kalurahan yaitu Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Dadap dan Kalurahan Trengguno. Kelurahan Dadap terdiri dari Padukuhan Turi, Nongkosepet, Ngampel, Dadap, Munggur Wetan dan Asemblulang. Kelurahan Trengguno terdiri dari Padukuhan Trengguno Lor, Trengguno Kidul, Trengguno Wetan Poko, Ngrawan dan Sumberwojo. Kelurahan Tegalrejo terdiri dari Padukuhan Gunungkrambil, Munggur Kulon, Blarangan, Sambirejo, Tegalrejo, Bolodukuh Lor dan Bolodukuh Kidul.

Seiring dengan perjalanan waktu, pada masa pemerintahan Lurah Arjo Setomo, Lurah Tegalrejo saat itu, tiga kalurahan tersebut digabung menjadi satu yaitu Kalurahan Sidorejo. Secara administrasi, penggabungan ini didasarkan pada Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1948 tanggal 19 April 1948.

Nama-nama Lurah Sidorejo dari awal berdiri sampai sekarang adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	TAHUN MENJABAT	ALAMAT
1.	Atmo Setomo	1948-1953	Bolodukuh Lor
2.	Marto Disastro	1954-1965	Trengguno Kidul
3.	Ngadiman Hadi Martoyo	1966-1968	Sambirejo
4.	Purwodiharjo Kasiyo	1969-1989	Tegalrejo
5.	Suparno	1990-2007	Trengguno Lor
6.	Sakina	2007-2015	Poko
7.	Plt. Kaselan	2015-2017	Boloduluh Lor
8.	Pj. Partiman	2017-2018	Tambakromo
9.	Sidiq Nur Safi'I, S.Pd.I	2018-sekarang	Trengguno Lor

2. Demografi

a. Letak Geografis

Kalurahan Sidorejo adalah salah satu Kalurahan yang berada di wilayah Kapanewon Ponjong dengan luas wilayah adalah 13.15 Km2. Kalurahan Sidorejo terletak di sebelah barat daya pusat pemerintahan Kapanewon Ponjong. Jarak Kalurahan Sidorejo dengan Kapanewon Ponjong ± 4 km, dengan Kota Kabupaten ± 12 km, dengan Kota Yogyakarta ± 50 km.

Batas wilayah Kalurahan Sidorejo sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kalurahan Ngeposari(Kapanewon Semanu)
- Sebelah Utara : Kalurahan Ngipak (Kapanewon Karangmojo)
- Sebelah Timur : Kalurahan Ponjong
- Sebelah Selatan : Kalurahan Gombang

Wilayah Kalurahan Sidorejo terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0-400 meter di atas permukaan laut. Lebih dari 66% wilayah Ponjong merupakan tanah kering sementara luas tanah sawah kurang dari 7%. Dari total lahan sawah yang digunakan 30% merupakan lahan tadah hujan. Luas penggunaan lahan di Kalurahan Sidorejo adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Lahan Kalurahan Sidorejo Berdasarkan Penggunaan Tahun 2023

KALURAHAN	Bangunan (Km2)	Tanah Kering (Km2)	Tanah Sawah (Km2)	Hutan (Km2)	Lain- lain (Km2)	Jumlah (Km2)
Gombang	1,01	5,42	0	0	0,88	6,41
Sidorejo	3,97	8,47	0,16	0	0,55	13,15
Sumbergiri	2,48	0,36	1,48	0	0,67	12,08
Umbulrejo	2,66	6,88	1,6	0	2,71	13,85
Sawahan	1,17	7	1,32	0	0,24	9,73
Tambakromo	1,42	8,7	0,99	0	0,33	11,44
Kenteng	1,21	6,05	0	0	1,85	9,11
Karangasem	0,98	4,96	0	0	1,98	7,92
Bedoyo	0,98	7,68	0	0	1,26	9,9
Ponjong	1,86	3,22	0,32	0	0,87	6,27
Genjahan	2,58	0,36	1,48	0	0,21	4,63
	20,3	66,27	6,37	0	11,55	104,49

Sumber : Kecamatan Ponjong Dalam Angka 2024, BPS Gunungkidul

Data pada Tabel.1 menunjukkan penggunaan lahan di Kapanewon Ponjong yang didominasi oleh lahan tanah kering atau tegalan. Secara keseluruhan penggunaan lahan terbesar berada di Kalurahan Sidorejo. Dari data tersebut penggunaan lahan dapat dibagi menjadi luas lahan basah dan kering. Lahan basah terdiri dari sawah seluas 0,16 ha dan lahan kering seluas 8,47 ha dengan pengairan tadah hujan dan irigasi pompa.

Luas lahan wilayah Kalurahan Sidorejo menurut ekosistem menunjukkan bahwa potensi lahan kering masih mendominasi (64,41%) dibandingkan lahan basah (1,22%). Pemilihan komoditas oleh petani menjadi salah satu penentu keberhasilan usahatani, mengingat lahan kering di Kalurahan Sidorejo sebagian besar merupakan sawah dan lahan

tadah hujan. Beberapa komoditas pangan yang potensial dikembangkan di lahan tersebut antara lain adalah padi gogo, jagung, kedelai, dan sorgum. Keempat jenis tanaman ini membutuhkan air yang lebih sedikit dibandingkan padi sawah. Selain pemilihan komoditas, sistem budidaya yang dipilih juga akan mempengaruhi pendapatan petani. Hal ini menjadi penting bagi petani di Sidorejo mengingat lahan kering lebih rentan terjadi gagal panen.

b. Topografi

Wilayah Kapanewon Ponjong memiliki ketinggian tempat tertinggi 600 mdpl seluas 1.200 ha dan terendah 243 mdpl seluas 920 ha. Kalurahan Sidorejo terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 400 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan di Kapanewon Ponjong terdiri dari 5 kategori yaitu <8% seluas 1.569 ha (15%), 5-14% seluas 5.222 ha (50%), 15-39% seluas 2.086 ha (20%), 40-59% seluas 1.046 ha (10%), >60% seluas 533 ha (5%).

Kalurahan Sidorejo tergolong kawasan perbukitan mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi 68,19%, diantaranya merupakan daerah datar sedangkan daerah dengan tingkat kemiringan 15-40% sebesar 22,54% dan tingkat kemiringan lebih dari 40% sebesar 15,95%. Pada kawasan dengan tingkat kemiringan lebih dari 40% merupakan kawasan pertambangan batu gamping yang dikelola rakyat. Meskipun, kondisi lahan di Kalurahan Sidorejo miring, tidak membatasi masyarakat untuk membudidayakan komoditas pertanian khususnya palawija.

c. Karakteristik Tanah

Tanah merupakan bagian kerak bumi yang terdiri dari mineral dan bahan organik. Tanah tersusun atas batuan yang melapuk dan mengalami proses pembentukan lanjutan. Tingkat keasaman tanah di Kapanewon Ponjong terbagi menjadi 2 kategori yaitu pH 6-6,5 seluas 225 ha dan pH 6,5-7,5 seluas 7.349,82 ha. Untuk keadaan solum tanam juga memiliki 2 kategori yaitu <1,5 m seluas 6.344 ha dan >1,5 m seluas 4.205 ha. Dalam sektor pertanian tanah di Kapanewon Ponjong digunakan untuk tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kalurahan Sidorejo memiliki lahan kering sebesar 90% yang diusahakan untuk kegiatan tani khususnya ubi kayu dengan sistem tumpangsari. Disisi lain, terdapat lahan hutan seluas 6 ha yang merupakan hutan rakyat. Kalurahan Sidorejo juga memiliki sumber daya

alam tambang berupa bahan galian golongan C meliputi batu gamping terumbu keras, lunak, berlapis, dan pasang.

d. Iklim

Iklim merupakan keadaan atmosfer berupa suhu, tekanan, angin, kelembaban, yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Perubahan iklim berlangsung pada periode yang lama dan meliputi area yang luas. Iklim merupakan kelanjutan dari hasil pencatatan unsur cuaca dari hari ke hari sehingga disebut rata-rata dari unsur cuaca secara umum.

Kalurahan Sidorejo memiliki suhu udara rata-rata 27,7°C dengan suhu minimum sekitar 23,2°C, suhu maksimum mencapai 32,4°C, dan kelembaban nisbi berkisar 80-85%. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari hingga Maret sedangkan terendah pada bulan September. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Gunungkidul adalah sekitar 1.954,43 mm per tahun. Musim hujan biasanya berlangsung lebih panjang (sekitar 7 bulan basah), sementara musim kemarau berlangsung sekitar 5 bulan kering. Wilayah selatan Gunungkidul, termasuk area karst di sekitar Ponjong, cenderung memiliki curah hujan yang lebih rendah dan awal musim hujan yang lebih akhir dibandingkan wilayah utara.

3. Keadaan Sosial

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia

Komposisi penduduk menurut umur digunakan untuk membandingkan jumlah penduduk yang produktif dan non produktif. Golongan umur belum produktif yaitu <15 tahun, umur produktif 15-60 tahun, dan umur tidak produktif >60 tahun.

Tabel 2. Ratio Ketergantungan Kalurahan Sidorejo Berdasarkan Usia

NO	KALURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			
		ANAK	PRODUKTIF	TUA	RASIO
1	UMBULREJO	1.296	4.918	1.259	51,95
2	SAWAHAN	1.006	3.852	863	48,52
3	TAMBAKROMO	657	2.738	819	53,91
4	KENTENG	504	2.197	628	51,52
5	SUMBERGIRI	791	3.127	876	53,31
6	GENJAHAN	1.004	3.929	896	48,36
7	PONJONG	964	3.365	793	52,21
8	KARANGASEM	404	1714	498	52,63

9	BEDOYO	660	2.735	744	51,33
10	SIDOREJO	1.838	6.306	1.477	52,57
11	GOMBANG	554	2.382	478	43,32
JUMLAH		9.678	37.263	9.331	51,01

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kab. Gunungkidul Semester II Tahun 2024

Secara keseluruhan golongan usia di Kalurahan Sidorejo didominasi oleh usia produktif yaitu 15-59 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 6306 jiwa atau 65,54% dari total penduduk. Usia produktif secara langsung akan mempengaruhi kegiatan sektor pertanian. Pada umumnya, usia produktif mempunyai kondisi fisik yang kuat dan masih memiliki keinginan untuk meningkatkan ketrampilan. Penduduk yang masih dalam usia produktif akan lebih giat dalam mengelola usahatani mulai dari proses pembibitan hingga pasca panen ubi kayu. Namun, masih terdapat penduduk yang berumur lebih dari 60 tahun masih melakukan kegiatan pertanian. Padahal, usia lebih dari 60 tahun sudah tidak produktif. Alasan penduduk tetap menjalankan usahatani disebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari Tabel 2 juga dapat dicari angka Ratio ketergantungan (*Burden Dependence Ratio*) yaitu perbandingan penduduk yang belum produktif dan tidakproduktif.

$$BDR = \frac{Usiabelumproduktif + Usiatidakproduktif}{Usiaproduktif} \times 100\%$$

$$BDR = \frac{1838+1477}{6306} \times 100\%$$

$$BDR = 52,57 \%$$

Angka BDR menunjukkan bahwa setiap setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kalurahan Sidorejo harus menanggung 52 orang penduduk usia non produktif.

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut jenis kelamin digunakan untuk mengetahui perbandingan antara penduduk pria dan wanita.

Tabel 3. Kelompok Penduduk Kalurahan Sidorejo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelompok	Jumlah	
1	LAKI-LAKI	4797	49,86%
2	PEREMPUAN	4824	50,14%

TOTAL	9621	100%
-------	------	------

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kab. Gunungkidul Semester II Tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, penduduk di Kalurahan Sidorejohampir seimbang tetapi masih lebih banyak penduduk jenis kelamin pria dibandingkan dengan wanita. Usaha tani dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, kegiatan usahatani ubi kayu dapat seimbang dalam penggunaan tenaga kerja. Tenaga kerja perempuan banyak membantu dan berperan dalam kegiatan usahatani ubi kayu mulai dari panen hingga pasca panen sedangkan tenaga kerja pria dibutuhkan pada saat penanaman, pengolahan lahan, pemupukan, penyiangan, dan pengangkutan.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat digunakan untuk mengetahui angka rasio jenis kelamin. *Sex Ratio* di Kalurahan Sidorejo dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$SR_{\text{Kalurahan Sidorejo}} = \frac{\text{JumlahPendudukLaki} - \text{laki}}{\text{JumlahPendudukPerempuan}} \times 100$$

$$SR_{\text{Kalurahan Sidorejo}} = \frac{4797}{4824} \times 100$$

$$SR_{\text{Kalurahan Sidorejo}} = 99,44\%$$

Angka *Sex Ratio* menunjukkan hasil perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu wilayah pada suatu waktu. Nilai *Sex Ratio* Kalurahan Sidorejo sebesar 99,44% menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kalurahan Sidorejo hampir setara.

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam kemajuan suatu masyarakat. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk menentukan kualitas tenaga kerja pada suatu wilayah. Pendidikan dalam sektor pertanian menjadi pondasi dalam usahatani. Tinggi rendahnya pendidikan petani akan berpengaruh terhadap penerimaan inovasi baru untuk meningkatkan produksi maupun taraf hidup. Pendidikan juga mencirikan kehidupan sosial budaya masyarakat dan kemajuan suatu daerah.

Tabel 4. Kelompok Penduduk Kalurahan Sidorejo Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak sekolah/belum sekolah	2.102

2	Tidak Tamat SD	962
3	Tamat SD	2.443
4	Tamat SLTP	2.050
5	Tamat SLPA	1.796
6	Diploma I/Diploma II	37
7	Diploma III	56
8	Strata I	170
9	Strata II	5
10	Strata III	0
JUMLAH		9621

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kab. Gunungkidul Semester II Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kalurahan Sidorejo berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 25,39% dan yang memiliki gelar Diploma atau Strata masih sangat sedikit (2,79%) dari total persentase kelompok penduduk berdasarkan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan sehingga, banyak penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap penyerapan pengetahuan dan teknologi pertanian serta pembangunan daerahnya.

d. Kaadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kehidupan yang layak. Mata pencaharian pada tiap daerah dipengaruhi oleh letak geografis. Mata pencaharian yang berhubungan dengan sektor agraris salah satunya yaitu pertanian. Mata pencaharian pada sektor pertanian ini berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan alam. Struktur penduduk berdasarkan mata pencarian dapat memberikan informasi dan peluang mengenai keadaan umum lapangan pekerjaan di Kalurahan Sidorejo. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kalurahan Sidorejo adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Penduduk Kalurahan Sidorejo Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Buruh Tani	2444
2	Wiraswasta	588
3	Buruh Harian Lepas	1458

4	Karyawan Swasta	694
5	PNS	55
6	Pensiunan	49
7	Mengurus Rumah Tangga	1058
8	Perangkat Desa	26
9	Tidak Bekerja	1728
10	Lainnya	1521
Total		9621

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kab. Gunungkidul Semester II Tahun 2024

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Sidorejo adalah petani/pekebun. Penduduk yang berprofesi sebagai petani/buruh tani adalah sebesar sebesar 2444 jiwa atau 25,4% dan yang bekerja sebagai buruh harian lepas sebesar 15,15%. Sisanya, penduduk di Kalurahan Sidorejo bekerja pada sektor jasa, industri maupun swasta, dan wiraswasta. Sektor pertanian di Kalurahan Sidorejo bertumpu pada tanaman pangan dan tahunan.

4. Keadaan Ekonomi

Keadaan perekonomian suatu wilayah mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi dapat berjalan lancar apabila didukung dengan sarana yang memfasilitasi berbagai kegiatan. Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat maka pemerintah Kalurahan Sidorejo memberikan beberapa fasilitas ekonomi, sarana transportasi, dan sarana umum.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu kalurahan dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah satu indikator makro yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan kalurahan dalam mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusia.

Sektor pertanian mengalami kecenderungan sulit naik atau lebih cenderung kearah stagnan, yang menandakan adanya kejenuhan dalam perkembangannya. Kedua fenomena di atas menunjukkan adanya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Kontributor sektor terbesar dalam pembentukan PDRB Kalurahan Sidorjeo berasal dari Sektor Pertanian, yaitu 65,87 persen. Penyumbang selanjutnya adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan (24,13%) dan Sektor Jasa-jasa (10%). Kondisi ini menunjukkan bahwa Sektor Pertanian saat ini masih menjadi andalan sebagai sumber matapencaharian masyarakat Kalurahan Sidorejo.

b. Potensi Ekonomi

Potensi sumber ekonomi yang dimiliki Kalurahan Sidorejo cukup beragam, mulai perbukitan/pegunungan dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Keadaan potensi sumberdaya alam Kalurahan Sidorejo adalah sebagai berikut:

1) Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ($\pm 90\%$) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan.

Lahan sawah hanya dilakukan pada saat musim penghujan saja. Lahan tegal umumnya diusahakan untuk kegiatan usaha tani palawijo dengan pola tumpang sari/tumpang gilir. Terdapat pula lahan tegal yang dipergunakan untuk usaha tanaman perkebunan/tanaman jangka panjang.

2) Pertambangan dan Energi

Kalurahan Sidorejo memiliki sumberdaya alam tambang yang berupa bahan galian golongan C meliputi : batugamping terumbu keras, batugamping terumbu lunak, batugamping berlapis (kalkarenit), dan batu pasang.

Sampai saat ini pengusahaan sektor pertambangan di Kalurahan Sidorejo masih merupakan usaha pertambangan rakyat yang diusahakan secara berkelompok dan belum terorganisasi dengan baik, sedangkan produk bahan tambang dipasarkan dalam bentuk produk alami yang belum melalui prosessing.

3) Industri

Sebagian besar industri Kalurahan Sidorejo adalah industri rumah tangga sebanyak 25 unit usaha, industri kecil sebanyak 12 unit usaha, industri sedang sebanyak 14 unit usaha. Industri kecil ini berbasis pada hasil pertanian, hasil hutan, dan pertambangan.

4) Pariwisata

Sektor pariwisata di Kalurahan Sidorejo adalah kegiatan nyadranan di Padukuhan Blarangan, namun sampai saat ini belum diupayakan secara maksimal. Saat ini Pemeirintah Kalurahan juga tengah mengembangkan Telaga Sumber Temon di Dusun Tegalrejo sebagai area Bumi Perkemahan dan wisata kalurahan.

5) Sarana dan Prasarana Umum

Sektor perekonomian merupakan sarana pendukung dalam kegiatan usahatani. Dengan adanya sarana ekonomi yang menunjang, dapat membantu kegiatan usahatani misalnya dalam pemasaran hasil produksi. Dalam pemasaran, jika terdapat sarana jual beli seperti pasar akan membantu mengurangi biaya pemasaran. Di Kalurahan Sidorejo sarana ekonomi didukung oleh 218 toko, 52 kedai makan, 569 warung kelontong, 1 minimarket, 11 salon, 17 agen bank, dan 194 bengkel. Untuk memudahkan dalam penyediaan dana masyarakat terdapat lembaga keuangan yaitu BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan) yang memiliki kantor di komplek Kios Desa Bolodukuh Kidul.

Sarana transportasi merupakan faktor yang sangat mendukung dalam kegiatan sosial. Dengan adanya sarana transportasi akan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Sarana transportasi berdasarkan data BPS Gunungkidul tahun 2023 di Kalurahan Sidorejo yaitu berupa akses jalan aspal yang melintasi wilayah Kalurahan Sidorejo mencapai 10 km sedangkan panjang jalan yang diperkeras 23 km. Sarana jalan ini terus bertambah setiap tahun dengan adanya program pembangunan jalan baik dari Provinsi, Kabupaten dan juga Kalurahan.

Keadaan jalan yang berada di wilayah Kalurahan Sidorejo adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Kondisi Jalan di Kalurahan Sidorejo Berdasarkan Jenis Jalan

No	Jenis jalan	Panjang	Keadaan	Kondisi
1	Propinsi	4.5 km	Aspal	Baik
2	Kabupaten	12 km	Aspal	Rusak
3	Jalan Kalurahan	8,5 km	Cor rabat	Sedang
4	Jalan Rt/Rw	8 km	Cor rabat	Sedang

Kalurahan Sidorejo memiliki sumur pompa sebanyak 9 buah dan telaga sebagai sumber pengairan sebanyak 2. Pada bagian tengah dan utara terdapat sumur bor yang digunakan untuk irigasi dengan kemampuan oncoran 5-20 ha. Industri rumah tangga terdiri dari 25 unit, industri kecil 12 unit, dan sedang sebanyak 14 unit. Untuk menunjang kesehatan masyarakat terdapat 2 buah Pustu (Puskesmas Pembantu) yang terletak di Padukuhan Trenggono Lor dan Bolodukuh Kidul. Selain itu, dibentuk kader kesehatan, serta Posyandu sebanyak 19 kelompok. Untuk sarana peribadatan terdapat 20 masjid, 4 mushola, 1 kepel, dan 1 gereja.

B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Dengan wilayah yang luas Kalurahan Sidorejo terbagi menjadi sembilan belas Padukuhan yaitu :

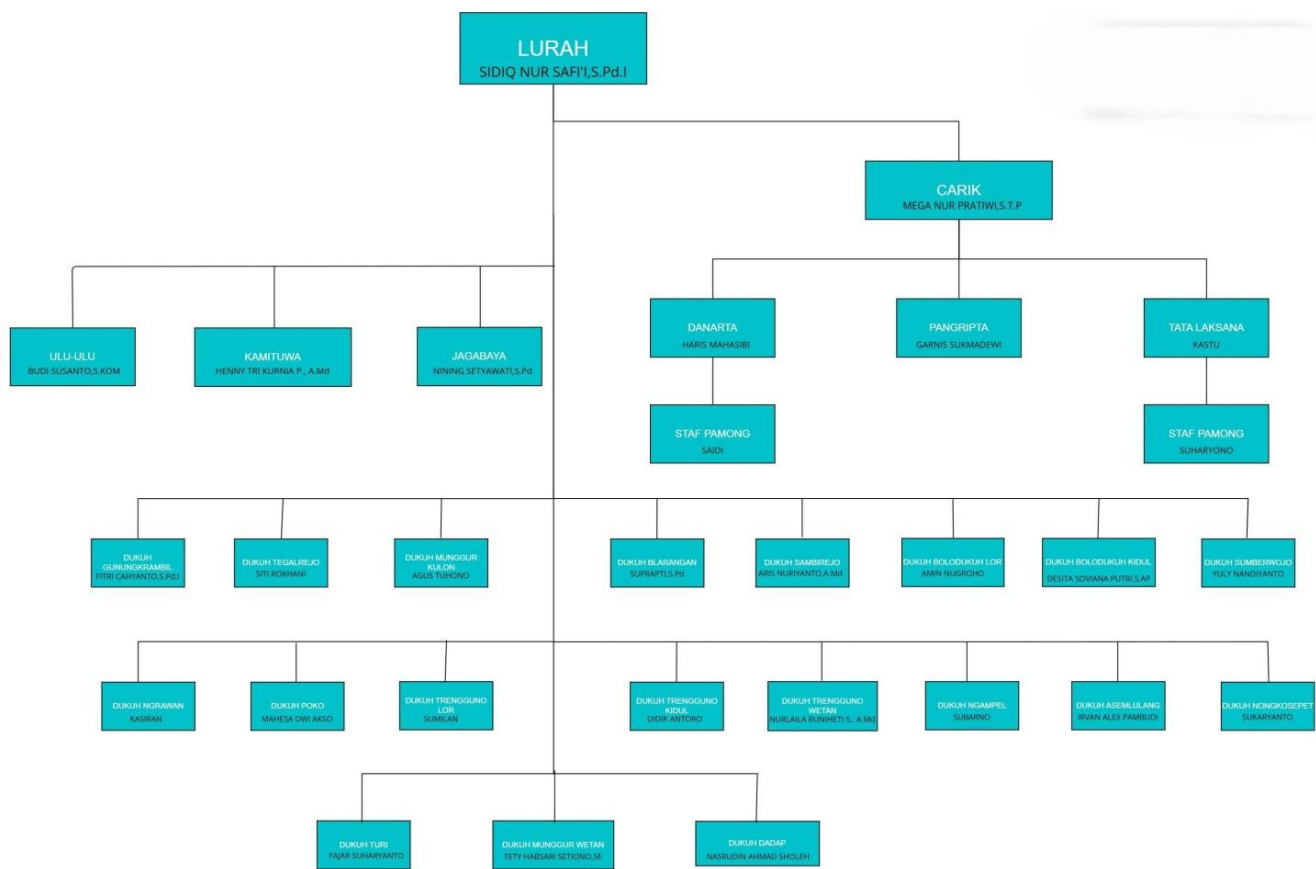
Tabel 7. Pembagian Wilayah (Dusun) di Kalurahan Sidorejo

Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
ASEMLULANG	1	4
BLARANGAN	1	6
BOLODUKUH KIDUL	1	4
BOLODUKUH LOR	1	5
DADAP	1	2
GUNUNGKRAMBIL	1	9
MUNGGUR KULON	1	4
MUNGGUR WETAN	1	4
NGAMPEL	1	4
NGRAWAN	1	4
NONGKOSEPET	1	4
POKO	1	6
SAMBIREJO	1	4
SUMBERWOJO	1	4
TEGALREJO	1	8
TRENGGUNO KIDUL	1	4
TRENGGUNO LOR	1	6
TRENGGUNO WETAN	1	4
TURI	1	4
TOTAL	19	90

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Kalurahan Sidorjeo terdiri dari 19 padukuhan dengan jumlah RW 19 dan jumlah RT sebanyak 90. Sedangkan lembaga tingkat kalurahan yang dibentuk untuk ikut mengisi pembangunan diantaranya Badan Perwakilan Kalurahan (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMD) dengan klasifikasi semua termasuk tumbuh dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna kalurahan.

Dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat, di tingkat Kalurahan dibentuk struktur organisasi pemerintah kalurahan, yaitu :



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sidorejo, 2025

3. Data agregat Pamong Kalurahan

Adapun data Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Sidorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Data Lurah dan Pamong di Kalurahan Sidorejo Tahun 2025

No	Jabatan	Nama	JK	Agama	Pendidikan	Alamat
1	LURAH	SIDIQ NUR SAFI'I	L	ISLAM	S-1	TRENGGONO LOR
2	CARIK	MEGA NUR PRATIWI	P	ISLAM	S-1	MUNGUR KULON
3	JAGABAYA	NINING SETYAWATI	P	ISLAM	S-1	GUNUNGGRAMBIL

4	ULU-ULU	BUDI SUSANTO	L	ISLAM	S-1	TURI
5	KEPALA URUSAN TATA LAKSANA	KASTU	L	ISLAM	SLTA	ASEMLULANG
6	KEPALA URUSAN DANARTA	HARIS MAHASIBI	L	ISLAM	SLTA	MUNGGUR KULON
7	KEPALA URUSAN PANGRIPTA	GARNIS SUKMADEWI	P	ISLAM	SLTA	SAMBIREJO
8	KAMITUWA	HENNY TRI KURNIA PUTRI	P	ISLAM	D-3	NONGKOSEPET
9	DUKUH	FITRI CAHYANTO	L	ISLAM	S-1	GUNUNGRAMBIL
10	DUKUH	SITI ROKHANI	P	ISLAM	SLTA	TEGALREJO
11	DUKUH	AGUS TUHONO	L	ISLAM	SLTA	MUNGGUR KULON
12	DUKUH	SUPRPTI	P	ISLAM	S-1	BLARANGAN
13	DUKUH	ARIS NURIYANTO	L	ISLAM	D-3	SAMBIREJO
14	DUKUH	AMIN NUGROHO	L	ISLAM	D-3	BOLODUKUH LOR
15	DUKUH	DESITA SOVIANA PUTRI	P	ISLAM	S-1	BOLODUKUH KIDUL
16	DUKUH	YULY NANDIYANTO	L	ISLAM	S-1	SUMBERWOJO
17	DUKUH	KASIRAN	L	ISLAM	SLTA	NGRAWAN
18	DUKUH	MAHESA DWI AKSO	L	ISLAM	SLTA	POKO
19	DUKUH	SUMILAN	L	ISLAM	SLTA	TRENGGUNO LOR
20	DUKUH	DIDIK ANTORO	L	ISLAM	SLTA	TRENGGUNO KIDUL
21	DUKUH	NURLAILA RUNIHETI S	P	ISLAM	D-3	TRENGGUNO WETAN
22	DUKUH	SUBARNO	P	ISLAM	SLTP	NGAMPEL
23	DUKUH	IRVAN ALEX PAMBUDI	L	ISLAM	SLTA	ASEMLULANG
24	DUKUH	SUKARYANTO	L	ISLAM	SLTA	NONGKOSEPET
25	DUKUH	FAJAR SUHARYANTO	L	ISLAM	SLTA	TURI
26	DUKUH	TETY HABSARI SETIONO	P	ISLAM	S-1	MUNGGUR WETAN
27	DUKUH	NASRUDIN AHMAD SHOLEH	L	ISLAM	SLTA	DADAP
28	STAF	SAIDI	L	ISLAM	SLTA	TURI
29	STAF	SUHARYONO	L	ISLAM	SLTA	SAMBIREJO
30	THL	SUROJO	L	ISLAM	SLTP	BOLODUKUH LOR

4. Data agregat Lembaga Kalurahan

1) Badan Permasyarakatan Kalurahan (Bamuskal)

Tabel 9. Data Struktur Pimpinan Kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa di Kalurahan Sidorejo Masa Bakti 2019-2027

NO	JABATAN DALAM BPD	NAMA LENGKAP	ALAMAT	KET
1.	Ketua	SUWARNO, S.E	Trengguno Lor	
2.	Wakil Ketua	SOLEH HIDAYAT, S.Pt	Gunungkrambil	
3.	Sekretaris	RIYANTI	Gunungkrambil	
4.	Ketua Bidang Penyelenggaraan	ARKAM	Ngampel	

	Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan			
5.	Anggota	IRSAD	Ngrawan	
6.	Anggota	SURYANTO	Turi	
7.	Ketua Bidang Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	SUDARDI	Sambirejo	
8.	Anggota	DWI SUSANTO	Bolodukuh Kidul	PAW
9.	Anggota	EDI SUPRIYONO	Poko	

2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LMPKAL)

Tabel 10. Data Struktur Organisasi LPMKAL Sidorejo Masa Bakti 2025 – 2030

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1.	Ketua I	WASIDI	GUNUNGKRAMBIL
2.	Ketua II	AGUS INDRIEDI	TEGALREJO
3.	Sekretaris	SUPRIYONO	SAMBIREJO
4.	Bendahara I	SAGIMAN	BLARANGAN
5.	Seksi Prasarana	SUJONO	TRENGGUNO KIDUL
6.	Seksi Perekonomian I	SURATMAN	BOLODUKUH LOR
7.	Seksi Kesra I	MUGI KAHONO	TRENGGUNO WETAN
8.	Seksi Ketentraman Dan Ketertiban I	SUHARNO	ASEMLULANG
9	Seksi Pemberdayaan Perempuan I	SUGENG SUHARTONO	NGRAWAN
10	Seksi Pemuda Olahraga Dan Kesenian	WASIMAN	POKO

3) Tim Penggerak PKK Kalurahan

Tabel 11. Data Struktur Organisasi TP PKK Sidorejo Masa Bakti 2025 – 2030

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1.	Ketua I	ANISA NURDANI	TRENGGUNO LOR
2.	Ketua II	SUPARTI	BOLODUKUH LOR
3.	Ketua III	HARTATIK	ASEMLULANG
4.	Sekretaris I	HARTUTI JATI NINGRUM	MUNGUR KULON
5.	Sekretaris Ii	ARUM SARI	NGAMPEL
6.	Sekretaris Iii	SUMARSIH	BLARANGAN
7.	Bendahara I	NINING	TRENGGUNO WETAN

8.	Bendahara Ii	SULASMI	NONGKOSEPET
9.	Bendahara Iii	EKA SEPSI SETIASARI	SUMBERWOJO
10.	Ketua Pokja I	HARMINAH	DADAP
11.	Sekretaris Pokja I	SUDARWATI	SAMBIREJO
12.	Bendahara Pokja I	MUJIYEM	TRENGGUNO LOR
13.	Anggota	ANIK SUWARNI	TRENGGUNO LOR
14.	Anggota	SUKINI	ASEMLULANG
15.	Anggota	SURYANINGSIH	NGRAWAN
16.	Anggota	SRI SUBARYATI	BOLODUKUH KIDUL
17.	Ketua Pokja Ii	SUPRAPTI	BLARANGAN
18.	Sekretaris Pokja Ii	SUGIYARTI	GUNUNGKRAMBIL
19.	Bendahara Pokja Ii	SUGIYANTI	BLARANGAN
20.	Anggota	ENDANG SUNDARI	TURI
21.	Anggota	MUSILAH	MUNGGUR WETAN
22.	Anggota	ETIK ETIKAWATI	SUMBERWOJO
23.	Anggota	RUBIYEM	ASEMLULANG
24.	Anggota	ANIK PURNAWATI	TRENGGUNO KIDUL
25.	Ketua Pokja Iii	TRIYANI	NONGKOSEPET
26.	Sekretaris Pokja Iii	SUWANTI	NONGKOSEPET
27.	Bendahara Pokja Iii	SRI TULATMINI	POKO
28.	Anggota	SURYANI	TURI
29.	Anggota	SRINI	MUNGGUR KULON
30.	Anggota	DWI AGUSTINIE	POKO
31.	Anggota	HENING RUBIYATI	TEGALREJO
32.	Ketua Pokja Iv	SUPRIHATUN	BOLODUKUH LOR
33.	Sekretaris Pokja Iv	WASTINI	TRENGGUNO WETAN
34.	Bendahara Pokja Iv	MURSINAH	TURI
35.	Anggota	SAWILAH	NGAMPEL
36.	Anggota	TUKIYEM	NGAMPEL
37.	Anggota	ISMIYATUN	BOLODUKUH LOR
38.	Anggota	TRI SAKTI	TEGALREJO

4) Karang Taruna

Tabel 12. Data Struktur Organisasi Karang Taruna Kalurahan Sidorejo “Bhakti Muda” Masa Bakti 2025 – 2030

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Pembina	SIDIQ NUR SAFI'I	TRENGGUNO LOR

2	Ketua	1. NASRUDIN AHMAD SHOLEH 2. DOPI BUDIHANTO	DADAP TRENGGUNO KIDUL
3	Sekretaris	1. MAHESA DWI AKSO 2. ADHITIYA YOGY	POKO SUMBERWOJO
4	Bendahara	1. ARUM IZZAWATI 2. TRI AMBAR LESTARI	MUNGGUR KULON DADAP
5	Bidang Pemuda Dan Olahraga	1 TRIAWAN 2 SULASNO	NGAMPEL TURI
6	Bidang Keagamaan	1. ALWI.S 2. MUHAMMAD ICHSAN	SUMBERWOJO BOLODUKUH KIDUL
7	Bidang Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	1. ROHMADI 2. IBNU ARDANA 3. TRI ASTUTI	TURI TURI DADAP

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

A. Potensi

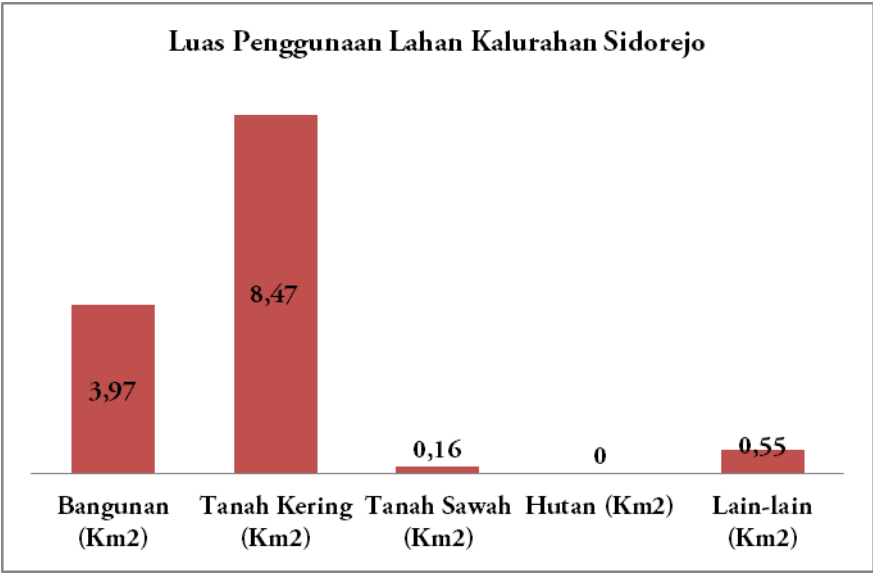
Pengertian Potensi Desa dalam Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Desa dan Kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan gambaran umum dan analisis lingkungan dari hasil kegiatan pengkajian keadaan di Kelurahan Sidorejo, maka diperoleh satu gambaran rangkaian potensi, permasalahan, tantangan, dan ancaman yang dihadapi oleh Kelurahan Sidorejo.

Adapun potensi atau kekuatan dari Kelurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Potensi Sumber Daya Alam

Wilayah Kelurahan Sidorejo 13,15 Km² atau 12,6 % dari total wilayah Kapanewon Ponjong (BPS, 2024), sehingga mempunyai potensi keruangan untuk pengembangan wilayah yang memadai.

Seperti uraian pada bab II tentang Profil Kelurahan, yaitu wilayah Kelurahan Sidorejo terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0-400 meter di atas permukaan laut. Lebih dari 66% wilayah Ponjong merupakan tanah kering sementara luas tanah sawah kurang dari 7%. Dari total lahan sawah yang digunakan 30% merupakan lahan tadah hujan. Lahan sawah hanya dilakukan pada saat musim penghujan, sedangkan lahan tegal umumnya diusahakan untuk kegiatan usaha tani palawija dengan pola tumpang sari/tumpang gilir. Adapula lahan tegal yang dipergunakan untuk usaha tanaman perkebunan/tanaman jangka panjang. Data serta Luas penggunaan lahan di Kelurahan Sidorejo adalah sebagai berikut :



Grafik 1. Luas Penggunaan Lahan Kalurahan Sidorejo

Dengan luas lahan sebagian besar adalah tanah kering menjadi potensi dan juga tantangan bagi petani di Kalurahan Sidorejo. Pemilihan komoditas oleh petani menjadi salah satu penentu keberhasilan usaha tani, mengingat lahan kering di Kalurahan Sidorejo sebagian besar merupakan lahan tadah hujan. Selain pemilihan komoditas, sistem budidaya yang dipilih juga akan mempengaruhi pendapatan petani. Hal ini menjadi penting bagi petani di Sidorejo mengingat lahan kering lebih rentan terjadi gagal panen.

Berdasarkan data BPS Gunungkidul tahun 2024, curah hujan tahunan di Gunungkidul adalah 2450 mm termasuk kategori sedang. Curah hujan memiliki hubungan erat dengan pertanian karena berperan penting dalam ketersediaan air untuk tanaman, tetapi curah hujan ekstrem (terlalu tinggi atau rendah) dapat merusak atau menurunkan produktivitas pertanian. Curah hujan yang cukup mendukung pertumbuhan tanaman, mengisi irigasi, dan keberlanjutan sawah tadah hujan, sementara curah hujan berlebih dapat menyebabkan banjir, erosi, penyakit tanaman, dan gagal panen, sedangkan curah hujan terlalu sedikit menyebabkan kekeringan yang mengancam produksi.

Potensi pertanian dalam arti luas, termasuk didalamnya tanaman pangan, tanaman buah-buahan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Potensi tanaman pangan di Kalurahan Sidorejo yang menjadi andalan ada padi dan jagung. Sekitar 600 Ha lahan di Sidorejo ditanami padi dengan produksi 2-8 ton/ha. Komoditas perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat Sidorejo adalah kelapa, luas lahan produksi sekitar 2 ha dengan hasil produksi sekitar 2 ton/ha.

Tabel 9. Hasil dan Luas Produksi Tanaman Pangan Kalurahan Sidorejo

Jenis Tanaman Pangan	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi
Jagung	100	5,00 Ton/ha
Cabe	15	10,00 Ton/ha
Bawang Merah	10	0,50 Ton/ha
Tomat	1	50,00 Ton/ha
Kacang kedelai	5	7,00 Ton/ha
Terong	0,5	15,00 Ton/ha
Kangkung	1	16,00 Ton/ha
Padi sawah	200	8,00 Ton/ha
Padi lading	400	2,00 Ton/ha
Ubi kayu	10	2,00 Ton/ha

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan, Prodeskel Sidorejo 2025

Tabel 10. Hasil Dan Luas Produksi Tanaman Buah-Buahan Kalurahan Sidorejo

Nama Komoditas	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)
Jambu Mete	0,5000	1,0000
Alpoket	0,5000	1,0000
Mangga	5,0000	3,0000
Pepaya	0,5000	4,0000
Pisang	2,0000	3,0000
Jambu air	1,0000	2,0000
Nangka	1,0000	2,0000
Jambu klutuk	1,0000	2,0000

Dari sektor kehutanan, jenis komoditas kayu yang banyak ditanam oleh masyarakat antara lain jati, sengon, mahoni dan bambu. Selain itu ada juga masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan untuk produksi arang.

Dalam bidang peternakan, jenis ternak yang paling banayak dimiliki masyarakat Sidorejo adalah ayam kampung, diikuti kambing dan juga sapi. Selain hewan ternak untuk dijual belikan, dari hasil usaha peternakan juga dihasilkan daging dan telur. Berikut adalah data jenis, jumlah pemilik dan perkiraan jumlah populasi ternak di Kalurahan Sidorejo.

Tabel 11. Jenis Ternak di Kalurahan Sidorejo

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	500 orang	835 ekor
Kerbau	39 orang	39 ekor
Babi	2 orang	11 ekor

Ayam kampung	3000 orang	15500 ekor
Jenis ayam broiler	5 orang	1500 ekor
Bebek	25 orang	2000 ekor
Kambing	1300 orang	2800 ekor
Domba	75 orang	250 ekor
Angsa	200 orang	400 ekor

Di sektor perikanan, terdapat tiga telaga yang digunakan untuk usaha pemancingan yaitu telaga Poko, telaga Trengguno dan telaga Sumber Temon Tegalrejo. Selain itu, usaha ternak ikan lele dan ikan nila juga dibudidayakan oleh masyarakat di beberapa padukuhan di Sidorejo.

Bahan galian industri antara lain batu kapur, batu pasang, batu putih. Padukuhan Nongkosepet dan Turi adalah dua padukuhan di Sidorejo yang menjadi pusat industri bahan galian di Sidorejo. Terdapat satu perusahaan di padukuhan Turi yaitu PT. Caldomil yang merupakan perusahaan batu kapur yang cukup besar. Selain itu mayoritas usaha bahan galian di Sidorejo adalah merupakan usaha dengan skala kecil.

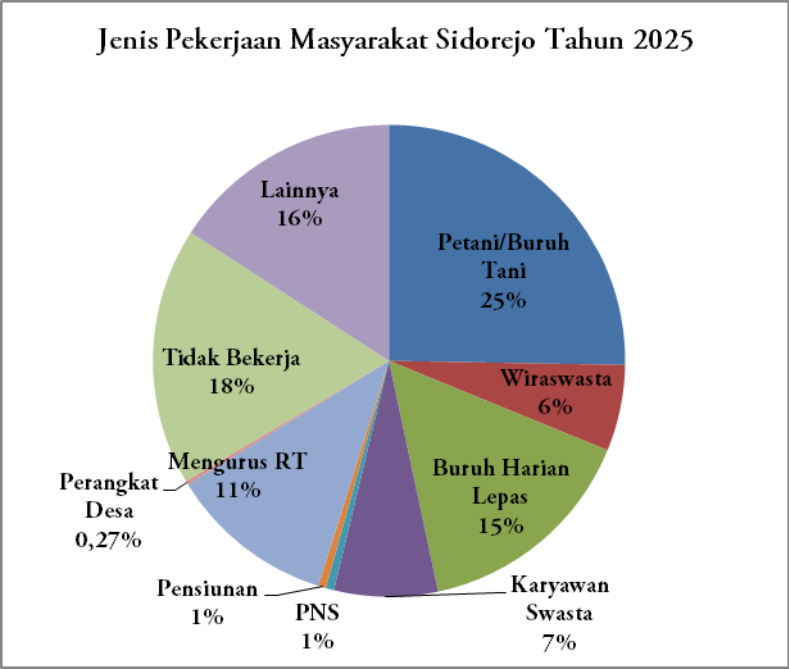
Ketersediaan sumber air bawah tanah yang cukup antara lain bagi kebutuhan pertanian, perkebunan dan perikanan darat. Untuk kebutuhan irigasi lahan pertanian terdapat 9 (sembilan) sumur bor mata air dalam, dan 7 (tujuh) titik sumur irigasi perpompaan. Sumber air bersih berasal dari air sumur, sumur pompa, PDAM dan sumber mata air. Adapun sumur pompa mata air dalam yang ada di Sidorejo yang digunakan untuk usaha pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Sumur Pompa Sumberwojo
- b. Sumur Pompa Sambirejo 1
- c. Sumur Pompa Sambirejo 2
- d. Sumur Pompa Blarangan
- e. Sumur Pompa Bolodukuh lor
- f. Sumur Pompa Bolodukuh kidul
- g. Sumur pompa Ngampel
- h. Sumur pompa Trengguno lor
- i. Sumur Pompa Mungkur Kulon

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk 9661 jiwa dengan presentase penduduk usia produktif (range 15 tahun sampai 59) sebanyak 52,53% merupakan potensi tenaga kerja, dengan jenis pekerjaan tertinggi adalah

petani/pekebun dengan jumlah 2.442 atau menyerap 25,28% dari total penduduk Kalurahan Sidorejo.



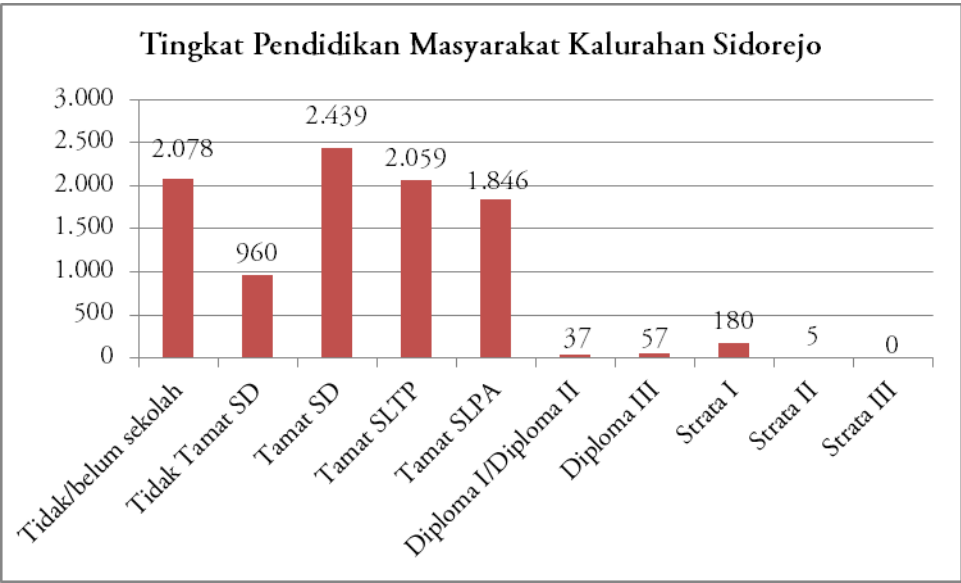
Grafik 2. Jenis Pekerjaan Masyarakat Kalurahan Sidorejo

Secara keseluruhan golongan usia di Kalurahan Sidorejo didominasi oleh usia produktif yaitu 15-59 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 6.334 jiwa atau 65,56% dari total penduduk. Ratio ketergantungan (*Burden Dependence Ratio*) yaitu perbandingan penduduk yang belum produktif dan tidakproduktif. Angka BDR menunjukkan angkata 52,53% artinya bahwa setiap setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kalurahan Sidorejo harus menanggung 52-53 orang penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan yang lebih rendah merupakan hal yang ideal karena berarti berkurangnya beban pada tenaga kerja dalam menghidupi mereka yang tidak bekerja.

Usia produktif secara langsung akan mempengaruhi kegiatan sektor pertanian. Pada umumnya, usia produktif mempunyai kondisi fisik yang kuat dan masih memiliki keinginan untuk meningkatkan ketrampilan. Penduduk yang masih dalam usia produktif akan lebih giat dalam mengelola usahataninya mulai dari proses pembibitan hingga pasca panen. Namun, masih terdapat penduduk yang berumur lebih dari 65 tahun masih melakukan kegiatan pertanian. Padahal, usia lebih dari 65 tahun sudah termasuk usia tidak produktif. Alasan penduduk tetap menjalankan usaha tani disebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk menentukan juga kualitas tenaga kerja pada suatu wilayah. Pendidikan dalam sektor

pertanian menjadi pondasi dalam usahatani. Tinggi rendahnya pendidikan petani akan berpengaruh terhadap penerimaan inovasi baru untuk meningkatkan produksi maupun taraf hidup. Pendidikan juga mencirikan kehidupan sosial budaya masyarakat dan kemajuan suatu daerah.



Grafik 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kalurahan Sidorejo

Tingkat pendidikan masyarakat di Sidorejo masih rendah, dengan pendidikan terakhir yang paling banyak adalah tamat SD dan tidak/belum sekolah. Hal ini menjadi tantangan bagi Kalurahan Sidorejo untuk mendorong masyarakat agar melanjutkan pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi. Berbagai program bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan beasiswa yang dicanangkan pemerintah pusat menjadi pendorong agar masyarakat Sidorejo tidak lagi takut akan biaya pendidikan putra putrinya. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan masyarakat dapat mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih luas.

3. Potensi Sumber Daya Pembangunan

Pengertian Potensi Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa dan Kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh kalurahan dan kalurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatankesejahteraan masyarakat. Dalam mengkaji sumber daya pembangunan kalurahan dalam pengkajian keadaan kalurahan adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kuantitas/jumlah dan kualitas/mutu dari hasil kegiatan

pembangunan yang ada di kalurahan memenuhi kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

Tujuan evaluasi jumlah sumber daya pemebangunan adalah hasil dari pembangunan berbanding lurus atau memenuhi jumlah kebutuhan minimal yang ada di kalurahan, sedangkan evaluasi mutu adalah untuk mengukur sejauh mana hasil sumber daya pembangunan bermanfaat bagi masyarakat kalurahan secara kualitas/mutu. Sumber daya pembangunan pada umumnya membutuhkan perawatan dan pemeliharaan karena pada umumnya berkaitan dengan aset kalurahan tidak bergerak seperti sarana prasarana yang ada di kalurahan dan aset bergerak yang menunjang produktivitas masyarakat kalurahan.

Tabel 12. Potensi Sumber Daya Pembangunan Kalurahan Sidorejo

No	Kategori	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Transportasi	Jembatan	4 buah
		Jalan Pemukiman (Cor/Beton)	5 km
		Jalan Pemukiman (Tanah/batu)	3 km
		Jalan Desa/Kelurahan (Aspal)	1 km
		Jalan Desa/Kelurahan (Cor/Beton)	5 km
		Jalan Desa/Kelurahan (Tanah/batu)	2,5 km
		Jalan Kabupaten/Kota (Aspal)	8 km
		Jalan Kabupaten/Kota (Batu)	4,5 km
		Jalan Negara	4,5 km
2	Pendidikan	Lembaga Pendidikan Agama (Ponpes)	1
		Gedung Tempat Bermain Anak	9
		Gedung TK	7
		Gedung SD/ sederajat	6
		Gedung SMP/ sederajat	1
3	Peribadatan	Masjid	20
		Mushola	4
		Gereja	1
		Kapel	1
4	Kesehatan	Posyandu	19
		Pustu	2
		Bidan	2
		Perawat	19
5	Irigasi	Saluran Primer	1 km
		Saluran Sekunder	2 km

6	Air Bersih dan Sanitari	Saluran Tersier	3 km
		Bendungan	1 buah
		Sumur bor	9 unit
		Sumur Irpom	11 unit
		Telaga	3 buah
		Bendungan	1 buah
		Sumur	1460 KK
		Sumur pompa	141 KK
		PAM	1151 KK
		SPAL	150 KK
		Jamban Sendiri	2344 KK
		Jamban bersama	466 KK
7	Olah-raga	Lapangan Sepak Bola	1
		Lapangan Voli	13

4. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bagian dari DIY, Kalurahan Sidorejo tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan, program yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan adalah pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya daerah dan pengelolaan keragaman budaya. Sebagai salah satu Kalurahan Rintisan Budaya sejak tahun 2022, Kalurahan Sidorejo senantiasa selalu melesatarikan lima aspek budaya yang ada di Sidorejo. Berikut adalah daftar potensi kebudayaan yang di bagi dalam lima aspek kebudayaan yang masih ada dan di lestarikan di Sidorejo.

Tabel 13. Daftar Potensi Kebudayaan di Kalurahan Sidorejo

No	Aspek Budaya	Rincian
1	Adat & Tradisi	Bersih Dusun/ Rasulan
		Nyadran "Sewu Ingkung"
		Suran
		Muludan/Maulid Nabi
		Gumbregan
		Selikuran
		Ruwahan
		Badhan
		Bersih Resan

		Bersih Luweng/Kirim Dowo
		Tradisi Pernikahan
		Tradisi Kehamilan : Nglimani, Mitoni/Tingkep
		Tradisi Kematian
2	Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional	Jamu gendong "Sido Waras"
		Sego Berkat Yu Kasmi
		Kerajinan Pandai Besi
		Kerajinan Perak Gunungkrambil
		Kerajinan Batu Alam Pak Rakino
		Kerajinan Batu Alam Pak Susilo
		Kerajinan Batu Alam Pak Triman
		Kerajinan Bambu
		Kerajinan jaranan
3	Penataan Ruang, Bangunan dan Warisan Budaya	Rumah Tradisional Suwardi
		Petilasan Makam Eyang Suseco
		Ludiro
		Bangunan Balai Kalurahan Sidorejo
		Marangi
		Petilasan Nyi Trengguno
		Artefak Yoni
		Papan Sangatan
		Tugu Gunung Pare
		Gotong Royong Bersih Lingkungan
		Sambatan
4	Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa	Carita Berdirinya Trengguno
		Carita Dusun Blarangan (Ki Suseco Ludiro)
		Carita Cupu Wangi Murid Sunan Ampel yaitu So Ikromo
5	Kesenian dan Permainan Tradisional	Kerawitan
		Kethoprak
		Doger
		Reog dan jathilan
		Gejog Lesung
		Tari,Teater

Jathilan
Rebana
Sholawat
Sunda Manda/Engklek
Gobak Slodor
Egrang

Pada umumnya masyarakat Sidorejo memiliki sikap hidup ulet, pekerja keras, gotong royong, dan hidup hemat, sehingga kualitas hidup masyarakat desa cukup tinggi, nilai nilai tradisi sangat dijunjung termasuk budaya gotong royong, adat istiadat, dan toleransi dalam pergaulan antar masyarakat.

Hasil penggalian gagasan dan beberapa pertemuan menidentifikasi kebutuhan masyarakat pada seni budaya semakin meningkat, terutama minat generasi uda dan generasi tua yang ingin mempertahankan nilai nilai/seni tradisi lokal melalui kesenian.

B. Masalah

Disamping potensi yang ada, terdapat berbagai permasalahan/kelemahan yang dihadapi Sidorejo dan membutuhkan penanganan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Kalurahan Sidorejo dengan pengisian pos dan posisi Pamong Kalurahan yang baru, membutuhkan waktu dalam proses pembelajaran. Dengan usia yang masih rata rata muda dengan pengalaman baru di bidang Pemerintahan Desa, baik Lurah dengan pamong kalurahan yang masih muda. Sedangkan pamong kalurahan yang lama harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang baru dan pe, sehingga membutuhkan ruang dan waktu untuk proses pembelajaran. Dari beberapa kondisi tersebut, dapat diambil beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi Pemerintah Kalurahan saat ini, yaitu:

Tabel 14. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kalurahan Sidorejo

No	Permasalahan	Uraian
1	Sumber Daya	Kapasitas dan keahlian aparatur desa

	Manusia (SDM)	masih rendah, terutama dalam hal penggunaan teknologi informasi (TI). • Inefisiensi dan kurangnya profesionalisme: pelaksanaan tugas dan fungsi pokok (tupoksi) yang tidak sesuai, jabatan rangkap, dan beban kerja yang tidak merata, serta sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan • Birokrasi yang terlalu rumit. • Masalah nilai dan budaya pemerintahan : motivasi rendah, pro status-quo, ketiadaan <i>sense of leadership</i>, mudah melanggar aturan. • Tingkat pendidikan yang masih rendah.
2	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Pelayanan Masyarakat	• Layanan kepada masyarakat belum maksimal karena keterbatasan kapasitas, fasilitas, dan manajemen yang buruk. • Administrasi belum dimanfaatkan: Administrasi kalurahan, termasuk data dan informasi, belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan. • Regulasi dan produk hukum: Peraturan kalurahan belum sepenuhnya dibuat, terdokumentasi, dan tidak selalu memberikan arah yang transparan serta akuntabel. • Kurangnya sarana prasarana pelayanan masyarakat • Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. • Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur pemerintah desa

		yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan pelayanan publik /masyarakat yang transparan, respondisf dan akuntable belum dapat diwujudkan • Kurang optimalnya penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi.
3	Pertanahan	• Pengelolaan dan pemanfaatan asset tanah kas/tanah kalurahan belum maksimal • Belum maksimalnya hasil pemungutan PBB • Konflik pertanahan masih sering terjadi dimasyarakat belum sepenuhnya dapat dimediasi oleh kalurahan • Program sertifikasi pertanahan bagi masyarakat (PTSL) belum selesai keseluruhan
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	• Rendahnya partisipasi: Kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masih lemah, dan partisipasi warga dalam kegiatan kalurahan • Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan desa. • Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. • Masih rendahnya kapasitas/ kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data, belum optimalnya

		pengembangan serta belum tersedianya Standar Operating System Perencanaan • Masih rendahnya pengelolaan informasi desa • Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan • Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan desa sejalan dengan peraturan perundangundangan, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. • Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien • Ketidadaan fokus kinerja dalam penganggaran • Akuntabilitas kinerja rendah • Ketidakefisienan dalam sistem operasi, proses, dan prosedur • Pendapatan kecil tapi kebutuhan belanja besar
--	--	--

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Masalah dalam bidang pembangunan desa mencakup beberapa aspek utama: infrastruktur yang terbatas (jalan, listrik), kemiskinan dan pengangguran, serta masalah sosial seperti kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah. Selain itu, ada juga tantangan di bidang ketahanan pangan, akses air bersih dan sanitasi, pengelolaan sumber daya alam, serta kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.

Tabel 15. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kalurahan Sidorejo

No	Permasalahan	Uraian
1	Infrastruktur	• Jalan yang buruk, • kurangnya akses listrik dan jaringan internet, • kondisi fasilitas transportasi yang tidak memadai menghambat pertumbuhan desa.
2	Ekonomi	• Kemiskinan: Jumlah RTM masih tinggi. Pendapatan rendah dan akses pekerjaan yang terbatas • Pengangguran: Masalah ketidaksesuaian antara keterampilan warga dan ketersediaan lapangan kerja. • Ketergantungan pada pertanian: Kerentanan terhadap fluktuasi harga dan perubahan iklim. • Perekonomian: management dan pengembangan BUMkal yang kurang baik, sarana dan prasarana pasar yang tidak terkelola baik, serta pemasaran hasil pertanian yang belum memadai.
3	Pendidikan	• Keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas • Kurangnya masyarakat yang memiliki ketrampilan kerja • Sarana prasarana sekolah belum memadai • Penerimaan gaji guru abdi masih kurang.
4	Kesehatan	• Kekurangan tenaga medis • Stunting yang masih tinggi • Akses terbatas ke layanan kesehatan yang berkualitas • Sanitasi yang buruk • Jumlah RTLH yang masih banyak • Sarana prasarana kesehatan yang

		masih kurang • Kader kesehatan belum seluruhnya terlatih • Insentif bagi kader kesehatan yang masih rendah
5	Lingkungan	• Kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir • partisipasi masyarakat terhadap lingkungan masih kurang • masalah persampahan. • Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas rumah tangga.

3. Pembinaan Kemasyarakatan

Pemasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah kalurahan serta hasil penggalian gagasan, terdapat keterkaitan (hubungan/korelasi positif) mengenai beberapa permasalahan yang ada di Kalurahan Sidorejo berkaitan dengan Pembinaan Kemasyarakatan, yaitu:

Tabel 16. Permasalahan Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kalurahan Sidorejo

No	Sub Bidang	Uraian
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	• Pos keamanan yang kurang representatif dan bangunan sudah rusak. • Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembinaan sehingga proses pelaksanaan kegiatan pembinaan kurang lancar. • Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masih kurang. • Masih terbatasnya pendidikan bagi anggota linmas
2	Kebudayaan dan Keagamaan	• Melemahnya semangat nasionalisme, meningkatnya isu primordialisme, dan

		mulai lunturnya budaya lokal. • sarana dan prasarana belum memadai. • kurangnya minat generasi muda dalam melestarikan budaya • Kurangnya tenaga pelatih kesenian • Kurangnya pemahaman tentang kesenian • belum tersedianya sarana dan prasarana kesenian yang memadai
3	Kepemudaan dan Olahraga	• belum tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang memadai. • belum adanya pelatih bagi club olah raga • lembaga kepemudaan seperti karang taruna yang kurang aktif
4	Kelembagaan Masyarakat	• Tingkat koordinasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga yang ada di kalurahan terutama kelembagaan adat masing kurang. • Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah masih rendah • Masyarakat belum memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Masih sama, data kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dengan masalah di bidang pemebrdayaan, yaitu:

Tabel 17. Permasalahan Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Sidorejo

No	Sub Bidang	Uraian
1	Perikanan	• Potensi telaga belum dimanfaatkan secara maksimal • Kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang perikanan

		• Kurangnya sarana dan prasarana
2	Pertanian dan Peternakan	• Kurangnya sarana prasarana pertanian • Kurangnya keterampilan kelompok tani • Kurangnya permodalan bagi kelompok tani • Kurangnya inovasi dibidang pertanian • Kurangnya dukungan dalam bidang peternakan • Harga ternak yang tidak stabil • Belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi serta pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan hortikultura, buah-buahan dan sayuran
3	Kapasitas Aparatur Desa	• Pemahaman terhadap tugas dan fungsi perangkat serta lembaga yang ada belum maksimal • Kurangnya pelatihan dan pengetahuan perangkat dan lembaga kalurahan
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	• Sarana prasarana pembinaan remaja masih kurang • Ibu-ibu kelompok kader perempuan belum dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga secara optimal • Masih banyak kasus pernikahan dini/anak • Masih banyak kasus kehamilan anak dibawah umur • Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	• Pengetahuan teknologi kurang • Belum adanya daya saing pasar • Kurangnya sarana dan prasarana teknologi dan pemanfaatannya kurang maksimal • Masih banyak UMKM yang belum

		berbadan hukum atau memiliki ijin usaha • Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM. • Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar.
6	Perdagangan dan Perindustrian	• Pengelolaan kios milik kalurahan belum maksimal • Belum adanya pusat perdagangan masyarakat seperti pasar, kompleks pertokoan dll

5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Berdasarkan letak wilayah serta kondisi alam, Kalurahan Sidorejo merupakan wilayah yang aman dari bencana alam. Bahwa dalam perjalanan sejarah Kalurahan Sidorejo berkaitan dengan bencana, terjadi beberapa kerusakan akibat bencana, dengan sumber bencana dari wilayah lain, seperti:

1. Bencana gempa, beberapa genteng rumah warga hancur
2. Banjir dan angin yang mengakibatkan kerusakan pada jembatan, drainase dan rumah warga
3. Pohon tumbang akibat hujan dan badai
4. Penyakit Demam Berdarah pada musim hujan

Meskipun masuk dalam wilayah yang aman dari bencana, akan tetapi permasalahan ada atau sejarah kerusakan akibat bencana menjadi pelajaran bagi kalurahan.

Tabel 18. Permasalahan Dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa di Kalurahan Sidorejo

No	Sub Bidang	Uraian
1	Penanggulangan Bencana	• Masih kurangnya alokasi anggaran untuk penanggulangan dan penanganan bencana • Perencanaan penanggulanan bencana belum berjalan dengan baik

		• Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana • Jumlah relawan tanggap bencana terlatih masih kurang • Sarana dan prasarana untuk penanggulangan dan penanganan bencana masih kurang
2	Keadaan Darurat	• Masih kurangnya alokasi anggaran untuk penanganan keadaan darurat di Kalurahan • Perencanaan penanggulangan keadaan darurat belum maksimal
3	Keadaan Mendesak Desa	• Perencanaan penanggulangan keadaan mendesak desa belum maksimal

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

A. Visi dan Misi

A.1 Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dengan sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi Kalurahan Sidorejo adalah **“Terwujudnya masyarakat Kalurahan Sidorejo yang maju, makmur, berbudaya, tenteram, religious, dan berkeadilan”**

A.2 Misi

1. Melanjutkan program-program terbaik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan Sidorejo periode lalu.
2. Melaksanakan Program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan juga Instansi Pemerintah lainnya. Misal: PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), Bedah Rumah, dan Jambanisasi
3. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, yang meliputi:
 - a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA);
 - c. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan; dan
 - d. Pemberdayaan Kebudayaan
4. Menciptakan kondisi masyarakat Kalurahan Sidorejo yang Maju, Makmur, Berbudaya, Tentram, Religious, dan Berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip, yaitu:
 - a. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
 - b. Ringan sama dijinjing berat sama dipikul; dan
 - c. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, nrimo ing pandum
5. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Kalurahan Sidorejo, yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel
 - b. Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu : cepat, tepat dan benar; dan
 - c. Pelaksanaan pembangunan yang berkesimbangan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.

6. Memberikan dukungan terhadap kegiatan olah raga, kepemudaan, keagamaan dan kepercayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Kebijakan umum dirumuskan untuk menguraikan program-program yang dilaksanakan berikut target sasaran hasil pembangunan (target kinerja pembangunan) yang akan dicapai. Dengan demikian setelah disusunnya strategi, maka selanjutnya harus dirumuskan kebijakan sesuai dengan visi dan misi serta berlandaskan pada hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama ini, dengan menyadari dan mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

- a. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang digunakan untuk :
- b. Menetapkan secara teliti tentang bagaimana program akan dilaksanakan.
- c. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
- d. Menciptakan kondisi-kondisi dimana setiap pelaksana pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh dukungan untuk mengimplemen- tasikan keputusan.

Berdasarkan pemikiran tersebut dan disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kalurahan Sidorejo maka kebijakan pembangunan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Sidorejo

No	Bidang	Sub Bidang Kegiatan	Arah Kebijakan
1	Pemerintahan Kalurahan	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan kalurahan dan tertib administrasi
		Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintah Kalurahan	Pemeliharaan gedung/sarana prasana kalurahan dan pengadaan peralatan kerja

		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Peningkatan mutu pelayanan administrasi umum dan kependudukan, pemuktahiran profil kalurahan, pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah kalurahan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan catatan sipil, pemetaan dan analisis kemiskinan kalurahan secara partisipatif dan pendataan rumah tangga miskin.
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan setiap musyawarah kalurahan secara partisipatif dengan melibatkan setiap unsur masyarakat, penyusunan dokumen perencanaan kalurahan, dokumen keuangan kalurahan, pengelolaan administrasi /inventarisasi/ peniaian aset kalurahan, penyusunan Kebijakan Kalurahan, Penyusunan laporan pertanggungjawaban kalurahan, pengembangan sistim informasi kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
		Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan, Administrasi Pertanahan, Fasilitasi sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin, Kegiatan mediasi konflik pertanahan, Kegiatan penyuluhan pertanahan, Administrasi PBB, Penentuan/penegasan /patok tanah kas kalurahan, pelepasan dan pengadaan pengganti tanah kalurahan, sertifikasi tanah milik kalurahan, penyelesaian tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah milik perorangan/lembaga, intensifikasi pemungutan pajak daerah/PBB.

2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Bidang Pendidikan	Fasillitasi penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di kalurahan, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi, pendataan kelompok kelompok belajar yang ada di kalurahan, pendataan warga putus sekolah/buta huruf/aksara, pembinaan taman bacaan masyarakat.
		Bidang Kesehatan	Mendukung dan memfasiltasi kelembagaan PKK/Posyandu Kalurahan melalui pemberian insentif, pelatihan peningkatan kapasitas, penyediaan/pemabnagunan sarana prasarana pendukung kegiatan kesehatan mayarakat kalurahan.
		Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, pemeliharaan sarana prasaran yang ada di kalurahan
		Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan, pemeliharaan sarana prasaran kalurahan berwawasan lingkungan hidup, konservasi alam dan kesehatan masyarakat
		Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengadaan pelatihan, pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat kalurahan tentang hutan dan lingkungan hidup.
		Bidang Perhubungan, Komuikasi dan Informatika	Peningkatan rambu rambu di jalan, pengelolaan jaringan kominukasi dan informasi lokal kalurahan, pengelolaan radio komunitas kalurahan, dan pengadaan sarana prasarana penerangan jalan kalurahan dan lingkungan pemukiman.
		Bidang energi dan Sumberdaya Mineral	Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana energi alternatif kalurahan dan pembinaan masyarakat kalurahan dalam pengembangan energi alternatif dengan sumber daya lokal/alam

		Bidang Pariwisata	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kalurahan yang iliki potensi wisata, Pembinaan dan pengembangan kalurahan wisata, peningkatan kapasitas pengelola wisata milik kalurahan
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Ps Keamanan Kalurahan, Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan /ketertiban kalurahan, Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal kalurahan, fasilitasi persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana kalurahan, bantuan hukumbagi aparaturn kalurahan dan asyarakat miskin, pembinaan kelembagaan Kalurahan tangguh bencana, pembinaan jaga warga, pembinaan dan pengembangan paralegal kalurahan, pengembangan kalurahan/kelompok masyarakat sadar hukum.
		Kebudayaan dan Keagamaan	Fasilitasi pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat kalurahan, pemeliharaan sarana prasaran kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik kalurahan, pemberian stimulan kegiatan keagamaan, pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat kalurahan, pembinaan kelompok/kelembgaan kalurahan budaya.
		Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan/renovasi/pemeliharaan sarana prasarana olahraga milik kalurahan, pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat kalurahan, dan oprasional Karang taruna

		Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga adat, Pembentukan bagi kelembagaan yang lama tdk aktif, Pembinaan dan pelatihan bagi kelembagaan kalurahan seperti LKMD/LPM/LPMD, PKK, RT/RW, dukungan operasional bagi kelembagaan kalurahan seperti PKK dan LPMD, optimalisasi Tim koordinasi Pengangguhan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan)
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kelautan dan Perikanan	Pembangunan/rehabilitasi sarana perikanan air tawar/darat kalurahan dan pembinaan masyarakat kalurahan dalam pengembangan potensi sumber daya perikanan air tawar/darat, bantuan perikanan, bimtek/pelatihan/pengenalan TTG untuk perikanan air tawar/darat, pelatihan pengolahan hasil perikanan, pembinaan kelompok perikanan, pelatihan dan pengembangan pakan ikan alternatif dan pembinaan kelompok nelayan air tawar/darat.
		Pertanian dan Peternakan	Peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produksi peternakan melalui pelatihan, bimtek, dan pendampingan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan, pembangunan/rehabilitasi/peeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana, pembinaan/pemberdayaan kelompok tani/peternak, pelatihan dan peningkatan kapasitas petani/pelaku pengembang pupuk organik/pakan ternak organik/alternative
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	Pelatihan dan peningkatan kapasitas Kepla Kalurahan, Perangkat Kalurahan dan BPD

		Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dan anak-anak, pembinaan ketahanan keluarga, pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan, penyuluhan dan pembinaan pola asuh dan tumbuh kembang anak.
		Koperasi, Usaha Mikro ekonomi dan Menengah	Pelatihan manajemen Koperasi KUD/UMKM, pengembangan sarana prasarana usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dan Pengembangan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi Pekalurahan Non Pertanian
		Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUMKalahuran dan Pelatihan Pengelolaan BUMKalahuran
		Perdagangan dan Perindustrian	Fasilitasi pembinaan pedagang dilingkungan kalahuran dan UMKM .
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Menkalurahank Kalurahan	Penanggulangan Bencana	Kegiatan penanggulangan Bencana dengan melibatkan warga kalahuran unsur TNI, Polri dan unsur kepemudaan dan LPMD
		Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan darurat dengan melibatkan warga kalahuran unsur TNI, Polri dan unsur kepemudaan dan LPMD
		Keadaan Menkalurahank	Penanganan Keadaan Menkalurahank dengan melibatkan warga kalahuran unsur TNI, Polri dan unsur kepemudaan dan LPMD

C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dari hasil penggalian gagasan dan pengkajian keadaan kalahuran, dan mengidentifikasi potensi dan masalah serta visi misi kalahuran dan program pembangunan kalahuran, maka strategi pencapaian menggunakan 5 bidang kegiatan pembangunan kalahuran dengan melihat potensi, masalah dan kebutuhan yang ada di kalahuran serta dukungan data dari potensi Sumber daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber daya Pembangunan dan Sumber Daya Sosial Budaya, maka strategi pencapaian Pemerintah Kalurahan Sidorejo adalah:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator
Meningkatkan perekonomian	Meningkatnya kemandirian	Peningkatan Kapasitas BUMKal dan	5 % Peningkatan Pendapatan Asli

	ekonomi dan taraf hidup warga.	penyertaan modal	Kalurahan
Profesionalitas Pamong	Meningkatnya akuntabilitas Kalurahan	Peningkatan Kapasitas Pamong dan Lembaga	2% tertib administrasi dan disiplin kerja
Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kalurahan	Pembangunan dan Rehab infrastruktur kalurahan	40% penambahan panjang jalan
Pengentasan Stunting	Meningkatnya gizi anak yang kurang tinggi badannya	Pemberian PMT bagi Balita, Bumil	75% Penurunan angka Stunting
Pengentasan angka kemiskinan	Meningkatnya taraf hidup sehat bagi warga yang kurang mampu	Pemberian stimulan jamban dan BLT DD	90% menurunnya angka kemiskinan
Kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Warga	Pembangunan /Rehabilitasi kantor kalurahan	80% mempermudah pelayanan bagi masyarakat
Meningkatkan pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Pemberian dukungan PAUD	100% Pemberian Honor bagi Guru PAUD

D. Program Pembangunan Kalurahan

Program prioritas dan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan selama 6 tahun terakhir ini adalah Pembangunan infrastruktur Kalurahan untuk memperlancar perputaran perekonomian warga Kalurahan sehingga warga dalam mencari rejeki sudah mudah karena inftrastruktur kalurahan sudah layak dan mudah, serta pemberian jamban bagi warga yang kurang mampu dan penurunan angka stunting. Program proritas dan kegiatan tahunan untuk 2 (dua) tahun selanjutnya yakni rehab ruang pelayanan kantor Kalurahan untuk meningkatkan pelayanan public, serta pembangunan jalan Kalurahan. Dalam hal ini lebih detailnya dituangkan dalam matriks yang berisi Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode RPJM Kalurahan.

BAB V

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal Perubahan) Kalurahan Sidorejo ini dibuat untuk menjadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Mulusan untuk 8 (delapan) tahun yang dijabarkan di dalam Rencana Kerja Pemerrintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Sidorejo Kapanewon POnjong Kabupaten Gunungkidul.

A. PROGRAM TRANSISI

Program-program jangka pendek dalam masa transisi dari RPJM Kalurahan dengan masa periode 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun dan penyesuaian kebijakan serta prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, antara lain :

1. Program Ketahanan Pangan

Penghentian dan atau Penyesuaian program lama karena adanya kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMKal minimal 20% dari pagu Dana Desa Tahun 2025. Maka dari program ketahanan Pangan yang semula dianggarkan untuk pembelian padi dan jagung untuk program ketahanan pangan bagi warga maka diubah menjadi penambahan modal untuk BUMKAL “LOKAJAYA”

2. Koperasi Desa Merah Putih

Untuk Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih kami Pemerintah Kalurahan Sidorejo sudah menjalankan Pembentukan Koperasi Merah Putih dan kami segera akan berkoordinasi dengan pengurus Koperasi Merah Putih untuk program -programnya.

3. Kebijakan Reformasi Kalurahan

Aktivitas-aktivitas yang menjadi prioritas dalam Reformasi Birokrasi Kalurahan antara lain adalah:

- a. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan
- b. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
- c. Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permasyarakatan Kalurahan
- d. Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan
- e. Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan
- f. Penguatan Digitalisasi Kalurahan

- g. Penguatan Pengelolaan Aset Kalurahan/Aset yang dikelola Kalurahan
- h. Penguatan Regulatif Pemerintahan Kalurahan
- i. Penguatan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan
- j. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa
- k. Pengisian Pamong Kalurahan Yang Transparan, Obyektif, Akuntabel dan Bebas KKN
- l. Penerapan Budaya Pemerintahan

Aktivitas-aktivitas yang menjadi prioritas dalam Reformasi Birokrasi Kalurahan antara lain adalah: Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

- a. Penguatan Kegiatan Penanganan Stunting;
- b. Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan;
- c. Penguatan Kegiatan untuk Pembangunan Lingkungan yang Mendukung Perekonomian, Sosial dan Pengembangan Kebudayaan;
- d. Penguatan Kegiatan Pemberdayaan Perekonomian; dan
- e. Penguatan Kegiatan untuk Penanganan Kemiskinan

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan pembangunan kalurahan yang dilaksanakan melalui beberapa tahap antara lain : usulan dari musdus (Musyawarah Padukuhan) dan dilanjutkan untuk di bawa ke Musrenbang Kaalurahan untuk di susun dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan dan segera ditetapkan sebagai acuan pembangunan jangka pendek dan dituangkan dalam APB Kalurahan.

Dalam pembangunan infrastruktur Kalurahan seperti pembangunan jalan cor rabat beton, talud, drainase , jalan usaha tani dan lain sebagainya kami Pemerintah Kalurahan melibatkan Masyarakat Kalurahan dalam menjalankan Pembangunan dan sebagai Swadaya Masyarakat yang berwujud tenaga Kerja yang melibatkan semua warga,

Dalam pembangunan infrastruktur jalan Kalurahan ataupun Pembangunan yang ada di kalurahan maka kami Pemerintah Kalurahan selalul mengadakan monitoring dan evaluasi pembangunan bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan selanjutnya dari Kapanewon juga melaksanakan monitoring Pembangunan tersebut.

Dalam hal penyusunan RKP Kalurahan dan dituangkan dalam APBKal maka terjadi sinkronisasi terhadap 2 hal tersebut, maka tidak ada penyelewengan kegiatan yang ada. Semuanya sudah disahkan dengan berita acara antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan, dan selanjutnya dijalankan amanat Pemerintah yang dituangkan dalam APBKal tersebut.

Sidorejo, 31 Agustus 2025
LURAH SIDOREJO

SIDIQ NUR SAFIT, S.Pd.I